

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM SHALAT IDUL FITRI**

#### **A. Pengertian Shalat Idul Fitri**

Yang dimaksud dua hari raya ialah Shalat hari raya Fitri dan Shalat hari raya Adha. shalat hari raya Fitri dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal, se usai umat muslim menunaikan ibadah puasa Ramadhan sebulan penuh pada setiap tahun. sedangkan shalat hari raya Adha dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah pada setiap tahun.<sup>1</sup>

Diberi nama *id* (hari raya) karena Allah SWT pada hari *id* itu memberikan berbagai ihsan kepada hamba-hamba-Nya pada setiap tahun. Di antaranya, dibolehkannya makan di siang hari setelah dilarang untuk makan di siang hari selama bulan Ramadhan, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. karena biasanya, hari raya itu penuh dengan kebahagiaan, kesenangan dan berbagai aktivitas. Sementara keceriaannya kebanyakan terjadi karena sebab itu. Asal makna kata *id* sendiri secara bahasa adalah kembali, yaitu kembali dan berulangnya kebahagiaan setiap tahun.<sup>2</sup>

Untuk kepentingan pembahasan, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

Al-Allamah ar-Ranghib al-Ishfihani, memberikan ulasan tentang arti kata shalat ialah:

---

<sup>1</sup> Abdul Manan bin H. Muhammad Sabari, *Rahasia Shalat Sunnat*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), cet ke-2, h, 105.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet ke-1, h, 459.

الصلاة التي العبادة المخصوصة اصلها الدعاء وسميت هذه العبادة بها كتسمية الشئ با سم بعض مايتضمنه ، والصلاة من العبادات التي لا تنفك شريعة منها وان اختلفت صورها بحسب كل شرع.

Artinya: “shalat ialah ibadah yang tertentu, asalnya ad do’a, dan dinamai ibadah ini dengan do’a seperti menamai sesuatu dengan nama sebagian apa yang ada didalamnya, dan shalat itu dari sebagian ibadah-ibadah yang diterangkan oleh syari’at itu. Walaupun berbeda gambaran-gambarannya dengan sebab perbedaan syari’at”<sup>3</sup>.

Dr. Ibrahim Anis, menerangkan bahwa arti kata shalat itu ialah:

(الصلاة) الدعاء يقال صلى صلاة . والصلاة العبادة المخصوصة المبنية حدوداوقاتها في الشريعة .

Artinya: “Sholat itu ialah ad do’a dikatakan: Sholla Sholatan, berdo’a dia dengan do’a. Shalat itu ialah ibadah yang tertentu yang dibina ketentuan-ketentuan waktunya dalam syari’at”<sup>4</sup>.

Sayyid Sabiq memberikan ta’rif tentang shalat sebagai berikut:

الصلاة عبادة تتضمن اقوالا وافعالا لمخصوصة ’مفتحة بتكبيرالله تعالى ’ مختمة بالتسليم

Artinta: “Shalat itu ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta’ala dan disudahi dengan memberi salam”<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Ar Raghīb al-Ishfihani, *Mu’jam Mufradati al-Fadhil Qur’an*, (Darul Kitabil ‘Arabi, Tauzi ‘Darul Fikr, Th), juz 1, h, 293.

<sup>4</sup> Ibrahim Anis, *al-Mu’jam al-Wasieth*, (Mathabi’ Darul Ma’arif, 1392 H-1972 M), juz 1, h, 522.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Maktabatul Adab wa Mathaba’atuha bil Jammamiz ta 42777, Ath Thab’ah Ats Tsaminah), Juz ke-1, h, 157.

Berdasarkan uraian dan pendapat para ulama sebagai tersebut diatas, penulis menarik kesimpulan:

- a. Menurut jumbuh ahli bahasa dan Fuqaha bahwa kata shalat itu arti pokoknya ialah “do’a”.
- b. Shalat jama’nya ialah shalawat, merupakan kata mashdar dari kata kerja *shalla*, artinya berbagai perkataan yang didalamnya terdapat Do’a, *istighfar*, tasbih sujud dan lain-lain. Dengan shalat itu *bertawajjuh* setiap Mu’min terhadap Tuhannya.
- c. Shalat dalam pengertian istilah syara’ ialah ibadah yang terkumpul di dalamnya berbagai bacaan dan perbuatan yang tertentu, dimulai dengan bertakbir dan diakhiri dengan membaca salam, baik shalat fardhu atau shalat sunnat.

Dengan keterangan di atas, jelaslah bahwa shalat itu mempunyai arti dan nilai tersendiri dalam ibadahnya setiap Muslim, di mana segala-galanya telah ditentukan sedemikian rupa menurut ketetapan syara’.

Oleh karena itu istilah shalat dalam Islam mengandung arti dan nilai yang Qudus, baik dalam arti do’a atau dalam arti rangkaian perkataan dan perbuatan ibadah, semuanya itu harus dilaksanakan berdasarkan garis-garis yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya.

Setiap penyimpangan yang terjadi dari garis-garis yang telah ditentukan, maka sifat Qudus dari ibadah menjadi rusak, bahkan perbuatan ibadah itu menjadi tertolak karenanya, karena termasuk perbuatan ibadah yang *muhdatsar*.

Di atas penulis telah mengemukakan berbagai pendapat ulama tentang arti kata shalat, baik menurut arti bahasa atau menurut istilah. Selanjutnya, penulis akan mengemukakan arti yang terkandung dalam kata 'id, sehingga dengan demikian dapat diketahui arti yang tepat tentang shalat 'id.

Dr. Ibrahim Anis, memberikan keterangan tentang arti kata *al 'id* sebagai berikut:

(العید) ما یعود من هم او مرض او شوق او نحوه . (العید) کل یوم یحتفل فیہ بذ  
تربة او حبیبة .

Artinya: "*al'id ialah apa yang kembali dari kesusahan atau penyakit atau kerinduan dan sebagainya. al'id setiap hari berkumpul, dengan mengadakan peringatan terhadap sesuatu yang dianggap mulia atau sesuatu yang disayangi*"<sup>6</sup>.

Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"*id* dalam pengertian bahasa sama dengan musim. Yakni musim manusia ramai-ramai berkumpul untuk merayakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu. Kata 'id bermakna *a'aid* (yang kembali lagi), diambil dari pada kata 'aud, yang bermakna kembali kepada kesenangan, kegembiraan, memakai pakaian yang indah-indah, menikmati makanan-makanan yang lezat, seperti yang dilakukan pada hari itu dan kembali membersihkan hati dari dendam kesumat dari perangai-perangai yang keji, serta menghiaskan jiwa dengan kemesraan dan kasih sayang. dinamakan hari 'id dengan 'id,

---

<sup>6</sup> Ibrahim Anis, *op cit*, Juz II, h, 635.

adalah karena dia selalu kembali pada saatnya dan karena pada hari itu banyak benar anugerah Allah SWT yang dicurahkan kepada hamba-hambanya.<sup>7</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat ulama sebagaimana tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

- a. Kata *idain* adalah kata tatsiniah dari kata mufrad *al id*, bentuk masdar dari kata kerja '*ada-ya'uudu-'audun* artinya *kembali*, kembali berbahagia, bergembira pada saat dan waktu tertentu dengan membawa ruh dan jiwa yang suci, sebagai satu gambaran kongkrit dari adanya kebahagiaan yang hakiki. Keadaan semacam ini senantiasa kembali diperingati secara sistematis dan kontinyu.
- b. Kata '*idain* merupakan satu nama bagi dua hari raya yang sudah maklum dalam agama Islam, yang terkenal dengan sebutan Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalamnya terdapat upacara ibadah yang khusus dalam rangka *idh-harus surur*, menampakkan berbagai kebahagiaan karena Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya.

Dengan memperhatikan kedua arti dari kata shalat dan *idain*, maka teranglah makna yang terkandung dan yang dimaksud dengan istilah shalat *Idain* yaitu bentuk kongkrit dari pada kegiatan ibadah alam situasi yang serba bahagia, dimana shalatnya itu merupakan ruh dan jiwanya, yang dapat mewarnai keadaan *id* nya itu sendiri. Bahkan hal itu menjadi acara puncak

---

<sup>7</sup>T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Problematika Idul Fitri*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1972), cet ke-2, h. 1.

dan pokok dalam pelaksanaan *idain* menurut tuntutan syari'at Islam dan sekaligus menjadi ciri khas yang membedakan antara hari raya dalam Islam dan hari raya selain Islam.

Hari raya dalam Islam tidak bersifat *maadiyah*, artinya hanya berhubungan dengan segi lahiriyah yang bersifat benda, sebagaimana yang banyak terjadi dilakukan oleh sebagian kelompok dalam masyarakat manusia. hari raya dalam Islam adalah '*ta'abbudi*'. Oleh karena itu ruang lingkupnya menyeluruh, berlaku bagi seluruh ummat manusia yang seasa dan sekeyakinan. Dilaksanakan oleh ummat Islam yang mempunyai prinsip keyakinan yang sama dan landasan spiritual yang sama pula, dengan berpegang teguh pelaksanaannya kepada prinsip tertentu dan sama pula. Karena pada hakikatnya hari raya dalam Islam itu adalah hari bersyukur dan hari beribadah kepada Allah SWT.

Jelas sekali tentang kedudukan hari raya dalam Islam, sudah tentu *al'id* yang dimaksud termasuk segala macam kegiatan ibadah yang ada di dalamnya, antara lain Ibadah shalat yang menjadi acara pokoknya.

Shalat *id* disyari'atkan pada tahun kedua Hijriah.<sup>8</sup> diriwayatkan dari Anas ibnu Malik ra., ia berkata," Rasulullah SAW tiba di Madinah dan penduduk Madinah memiliki dua hari di mana mereka bermain-main pada kedua hari tersebut di masa jahiliah, kemudian Rasulullah SAW bersabda,

إن الله قد أبد لكم بهما خير منهن يوم الأضحى ويوم الفطر

---

<sup>8</sup> Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), cet ke-1, h, 325.

*Artinya: “sesungguhnya Allah mengganti sesuatu yang lebih baik dari keduanya untuk kalian, hari Idul Fitri dan Idul Adha” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai).<sup>9</sup>*

Dua hari raya di masa jahiliah adalah hari *nairuz*, biasanya dibulan *barmahat* (salah satu bulan milik kaum *qibti*) dipermulaan tahun Masehi ketika posisi matahari berada di bintang aries. hari raya kedua adalah hari *mahrajan*, yaitu hari pertama beralihnya posisi matahari ke bintang libra, biasanya di bulan *taut* (salah satu bulan kaum *qibti*). Keduanya adalah hari dengan iklim, panas dan dingin yang sedang dan waktu malam dan siangnya sama. Pendapat lain menyatakan, orang-orang bijak memilih kedua hari itu berdasarkan perhitungan ilmu *astrologi*. Mereka di ikuti oleh orang-orang semasa mereka. Kemudian syari’at datang meruntuhkan, membatalkan dan mengganti keduanya dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha dan keduanya terjadi setelah melaksanakan dua rukun Islam yang agung, yaitu ibadah puasa dan haji.

Pada kedua waktu itu, Allah SWT memberikan ampunan untuk mereka yang menunaikan ibadah haji dan mereka yang berpuasa dan Allah SWT menyebarkan rahmat-Nya pada seluruh hamba-hamba yang taat.<sup>10</sup>

## **1. Dasar Hukum Shalat Idul Fitri**

Adapun sumber dalilnya ada dari al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Seperti sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Anas r.a.

---

<sup>9</sup> al-Hafizd Abi Abdurrahman bin Suayyib an-Nasa’i, *op cit*, h, 257.

<sup>10</sup> *Ibid*, h, 327.

عن أنس بن مالك، قال: كان لآهل الجاهلية يومان في كل سنة. يلعبون فيها فلما قدما لنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما. وقد أبدنكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى.

Artinya: “Dari Anas bin Malik, dia berkata, “orang-orang Jahiliyah mempunyai dua hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau SAW bersabda, “kalian dulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah mengantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari (raya) Fitri dan hari (raya) Adha (kurban).” Hadist ini adalah shahih.<sup>11</sup>

Dari al-Qur’an, Firman Allah SWT dalam surah al-Kautsar ayat 2:

﴿بِذِكْرِ رَبِّكَ أَنتَ الْكَلِيمُ ﴿٢﴾﴾

Artinya: “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”.<sup>12</sup>

Sedangkan dari sunnah, ditetapkan secara *mutawatir* bahwa Rasulullah saw. Melakukan shalat dua hari raya. Shalat hari raya pertama yang Beliau lakukan adalah shalat Idul Fitri pada tahun kedua Hijriyah. di samping itu, kaum Muslim telah bersepakat tentang disyari’atkannya dua Shalat hari raya.<sup>13</sup>

## 2. Hukum Melaksanakan Shalat Idul Fitri

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum shalat *id*. Ada tiga pendapat:

### Pendapat Pertama:

<sup>11</sup> al-Hafizd Abi Abdurrahman bin Suayyib an-Nasa’i, *op cit*, h, 257.

<sup>12</sup> DEPAG, *op cit*, h, 1453.

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, h, 459-460.





petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

Perintah untuk bertakbir dalam hari *id* adalah perintah untuk mengerjakan shalat *id* yang di dalamnya mencakup takbir dalam shalat dan takbir di luar shalat.

3. Nabi selalu mengerjakan shalat ini setiap hari raya. Beliau tidak pernah meninggalkannya sekalipun. dan para khalifah serta kaum muslimin setelahnya juga selalu mengerjakannya.
4. Beliau memerintahkan semua manusia keluar untuk shalat *id*, hingga para wanita, perawan, wanita yang haid-beliau memerintahkan mereka untuk menjauhi tempat shalat sampai orang yang tidak mempunyai jilbab hendaknya memakai jilbab temannya.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن حفصة ، قالت: كانت أم عطية لا تذتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبأ ، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذتر كذا ؟ فقالت : نعم، بأبأ ، قال: ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ، ويشهدن العيد ودعوة المسلمين ، وليعتزل احيض المصلى . (متفق عليه)

Artinya: “Dari Hafhsah, dia berkata, “tidaklah Ummu Athiyyah menyebut Rasulullah SAW melainkan dia (Ummu Athiyyah berkata, ‘Biaba (bapakku jadi jaminan)’. Ia bertanya kepadanya, ‘apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan hal ini dan itu?’ ‘Dia menjawab, ya, bapakku jadi jaminan. Beliau pernah bersabda, “hendaknya perempuan yang tidak dipinggit dan

perempuan yang dipinggit, serta perempuan yang sedang haid keluar untuk menyaksikan hari raya dan seruan kaum muslim, dan perempuan yang sedang haid hendaknya menjauh dari tempat shalat". (shahih: Muttafaq 'alaih).<sup>16</sup>

2. Sesungguhnya shalat *id* termasuk syiar Islam yang paling agung, maka ia adalah wajib sebagaimana shalat Jum'at. oleh karenanya, orang-orang yang sama sekali tidak mau menunaikan shalat *Id* wajib diperangi (oleh perintah Islam).<sup>17</sup>
3. Shalat *id* menggururkan shalat Jum'at jika berkumpul dalam satu hari, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. karena sesuatu yang tidak wajib tidak dapat menggururkan yang wajib.

#### **Pendapat kedua:**

Shalat *id* fardhu *kifayah* yaitu jika telah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Ini adalah madzhab Hanbali dan sebagian pengikut asy-Syafi'i. Hujjah mereka adalah dalil-dalil pendapat pertama, namun mereka berkata:

“tidak diwajibkan kepada setiap orang karena tidak disyariatkan adzan untuk shalat *id*. Maka hukumnya bukan fardhu *a'in*, sebagaimana shalat jenazah. Seandainya shalat *id* adalah fardhu *a'in*, pastilah padanya diwajibkan khutbah dan mendegarkannya sebagaimana dalam shalat Jum'at.

---

<sup>16</sup> al-Hafidz Abi Abdurrahman bin Suayyib an-Nasa'i, *op cit*, h, 257.

<sup>17</sup> Syaikh Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat*, (Solo; Cordova Mediatama, 2009), cet ke-2, h, 733-735.

### **Pendapat Ketiga:**

Sesungguhnya shalat *id* sunnah *muakaddan* bukan wajib. Ini adalah madzhab Malik, asy-Syafi'i dan kebanyakan sahabat mereka, hujjah mereka adalah:

1. Sabda Nabi saw kepada seorang Arab badui ketika menyebutkan shalat lima waktu. Dia berkata, "Adakah kewajiban shalat yang lain atasku?" beliau bersabda, "tidak, kecuali shalat *tathawu'* (sunnah).
2. Shalat *id* terdapat ruku' dan sujud! tidak disyari'atkan adzan padanya, maka shalat tersebut tidak wajib sebagaimana shalat dhuha.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, berdasar dalil-dalil yang telah disebutkan. Adapun pendapat yang mengatakan sunnah *muakkad* sangat lemah. Sedangkan hadits tentang orang Arab Badui tidak dapat dijadikan hujjah, karena beliau menghususkan shalat lima waktu sebagai penegasan kewajibannya secara terus menerus, di ulang setiap hari dan malam. Berbeda dengan kewajiban yang jarang dikerjakan seperti sholat jenazah, nadzar dan lain-lainnya.

Sedangkan pendapat yang mengatakan fardhu *kifayah* juga tidak kuat. Karena fardhu *kifayah* adalah amal ibadah yang mendatangkan kemaslahatan telah diraih walaupun hanya dikerjakan sebagian kaum muslimin, seperti mengubur mayit dan memerangi musuh. Sementara pada hari *id* tidak terdapat maslahat kepada setiap orang jika hanya dikerjakan sebagian.

### 3. Waktu Dan Tempat melaksanakan Shalat Idul Fitri

#### a. Waktu Pelaksanaan Shalat Idul Fitri

Para ahli fiqih sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat hari raya adalah setelah terbitnya matahari seukuran satu atau dua tombak atau kira-kira setelah setengah jam setelah terbit sampai sesaat sebelum tergelincirnya matahari, yaitu sebelum masuk waktu zhuhur. Sama dengan waktu shalat dhuha<sup>18</sup>. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال : إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح.

Artinya: “Dari Yazid bin Humair ar-Rahabi, “Abdullah bin Busr RA, sahabat Rasulullah SAW pernah keluar bersama orang banyak untuk shalat Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau tidak membenarkan keterlambatan imam, lalu berkata, ‘sesungguhnya kami biasanya pada saat ini telah selesai. Saat itu adalah waktu Dhuha’<sup>19</sup> .

Yang paling utama adalah melaksanakan shalat Idul Adha adalah di awal waktu, agar kaum Muslimin bisa memanfaatkan waktu setelah shalat untuk menyembelih hewan kurban mereka, sedangkan shalat Idul Fitri di sunnahkan untuk sedikit mengakhirkannya, agar orang-orang masih sempat mengeluarkan zakat fitra.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, h, 462.

<sup>19</sup> Muhammad Nashiruddin al-bani, *Shaheh Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet ke-1, h, 430.

<sup>20</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *op cit*, h, 925.

## **b. Tempat Melaksanakan Shalat Idul Fitri**

Para ahli fiqih memiliki dua pendapat yang hampir sama. Mayoritas ulama selain asy-Syafi'i mengatakan tempatnya selain Makkah, yaitu tempat shalat (padang sahara di luar daerah, tetapi harus dekat dengan daerah secara tradisi, menurut Hambali) bukan masjid, kecuali karena darurat dan adanya uzur, dimakruhkan bila dilakukan di dalam masjid, berdasarkan perbuatan Nabi SAW. dan dimakruhkan bertentangan dengan perbuatan Beliau. Jika memang ada uzur maka tidak dimakruhkan.

Adapun di Makkah, lebih baik di lakukannya di dalam Masjidil Haram, karena mulianya tempat dan dapat melihat Ka'bah. Itu merupakan di antara syiar agama yang paling besar.

Syafi'i berpendapat melakukan shalat hari raya itu lebih baik di dalam masjid. Karena tempatnya lebih mulia dan lebih bersih dari tempat lainnya. Kecuali, jika masjid disuatu daerah itu sempit maka di sunnahkan untuk melakukan shalat di tempat shalat terbuka, seperti yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW. Keluar menuju tempat shalat terbuka, karena para sahabat mulai berdesakan dalam melakukan shalat hari raya. Jika masjid itu sempit tempunya maka dapat menyusahkan orang banyak. Imam Syafi'i berpendapat, “ jika masjid itu luas tetapi shalat tetap dilakukan dipadang pasir maka tidak mengapa. Namun, jika masjid itu sempit tetap melakukan shalat di dalamnya dan tidak keluar menuju tempat shalat terbuka maka hukumnya makruh.”

Hanafi berpendapat, tidak perlu sampai membawa keluar podium ke tempat shalat pada hari raya, karena tidak mengapa bila membuat podium di luar sehingga tidak perlu membawanya keluar masjid.<sup>21</sup>

Sunnah yang telah berlaku dalam shalat *id* adalah dilakukan di tanah lapang (baik dipadang pasir, atau diruangan terbuka yang luas).

Akan tetapi dengan keutamaan yang ada ini beliau tetap berangkat ke tanah lapang dan meninggalkan masjid tersebut. Kecuali apabila ada halangan seperti hujan atau yang lainnya atau ada sebagian orang yang tidak mampu dikarenakan sakit atau usia lanjut untuk berangkat ke tanah lapang, maka dalam hal ini tidak mengapa melakukan shalat di masjid.

hendaklah dipahami bahwa tujuan dari shalat ini adalah berkumpulnya umat Islam disatu tempat, maka tidak dianjurkan adanya banyak tempat yang saling berdekatan yang digunakan untuk melakukan shalat *id* tanpa adanya kebutuhan, sebagaimana yang kita saksikan di beberapa kota umat Islam, bahkan terkadang tempat-tempat ini dijadikan sebagai mimbar suatu kelompok tertentu untuk memecah belah persatuan umat Islam.<sup>22</sup>

#### **4. Hikmah Shalat Idul Fitri**

Allah SWT telah menurunkan syari'at-Nya dan didalamnya terdapat kemaslahatan dunia dan akhirat yang tidak terdapat pada syari'at agama-agama lain baik itu syari'at-syari'at *samawi* maupun hukum-hukum buatan

---

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, h, 464-465.

<sup>22</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *op cit*, h, 927-928.

manusia. Karena, agama Islam datang sebagai penyempurna bagi syari'at dan agama selainnya.<sup>23</sup>

Shalat berjamaah lebih afdhal dari shalat sendirian karena di dalam shalat berjamaah terkandung makna pertemuan dan persatuan yang tercermin dalam proses pelaksanaannya dengan berdirinya kaum muslimin dalam shaf dibelakang satu imam, seakan-akan mereka satu bangunan kokoh yang saling memperkuat satu sama lainnya. Maka, disyri'atkan shalat Jum'at. Kemudian Beliau melihat bahwa itu belum memadai, lalu di syari'atkanlah shalat *id* supaya kesatuan dan persatuan menjadi lebih besar dan membawa manfaat yang lebih banyak.

Sesungguhnya pelaksanaan shalat Idul Fitri setelah usainya kaum muslimin dari mengerjakan kewajiban puasa adalah faktor terbesar penyebab tumbuhnya ikatan bathin di antara umat Islam. Karena pada saat itu, orang-orang yang diberi Allah kelebihan harta telah memberikan sebagian hartanya untuk sifakir sehingga terbebas dari rasa lapar dan himpitan kebutuhan hidunya. Maka hilanglah pada hari itu kesedihan hatinya kemudian dengan tanpa beban mengulurkan tangannya berjabat tangan dengan saudaranya sesama muslim seakan-akan mereka berasal dari satu rumah dan satu orang tua.<sup>24</sup>

Pada hari yang penuh berkah ini, mereka memperoleh balasan dari ibadah puasa dan kemuliaan dengan membebaskan sifakir dari cengkeraman

---

<sup>23</sup> Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. asy-Syifa, 1992), cet ke-3, h, 121.

<sup>24</sup>*Ibid*, h, 122.



kemiskinan, kesulitan, dan kesempitan. anda tahu bagaimana kehinaan dalam kefakiran dan kemiskinan. Semoga Allah Yang Maha kaya melindungi kita semua dari keburukan yang datang dari itu semua.

Hikmah lainnya dari shalat *id* adalah untuk memperlihatkan kekuatan umat Islam kepada musuh-musuhnya dan kepada pemerintahan dan penguasa yang zalim. Untuk itu, dianjurkan kepada kaum muslimin untuk datang dan pulang dari mesjid dengan menelusuri jalan yang berbeda untuk menciptakan persepsi dikalangan musuh-musuh islam akan kebesaran jumlah kaum muslimin dan supaya terlihat suatu kesatuan yang kokoh sebagaimana dikatakan dalam firman Allah dalam surah al-Hujaraat ayat 10.



*Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.*<sup>25</sup>

Kemudian dikatakan juga bahwa Islam tidak melarang suatu bangsa untuk memperlihatkan kebahagiaan pada hari-hari besar mereka, bahkan menetapkannya sebagaimana adanya. dan, kalau terdapat dalam perayaan-perayaan itu sesuatu yang melanggar agama dan etika, maka Islam

---

<sup>25</sup> DEPAG, *op cit*, h, 1182.

memperbaiki dan memyempurnakannya ataupun menggantinya dengan yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalil diatas tadi menerangkan bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab mempunyai berbagai macam hari-hari besar yang pada hari-hari tersebut mereka memperlihatkan sukacita mereka, di antaranya adalah *Niruuz* dan *Mahrajaan* (festival). Ketika Rasulullah datang ke Madinah dan menemukan orang-orang Ansor sedang merayakan prosesi-prosesi kedua hari raya.

Adapun hikmah dari pergantian ini bahwa kalau Rasulullah SAW menetapkan hari tersebut, maka dikhawatirkan akan menagungkan syari'at-syari'at Jahiliah. maka, lihatlah olehmu alangkah agungnya hikmah ini semua dan alangkah besarnya manfaat hikmah tersebut bagi umat Islam di setiap urusan dunia dan akhirat mereka.<sup>26</sup>

Idul Fitri dan Idul Adha itu dengan syari'at Allah, dan Allah pilihkan untuk hamba-Nya. dan kedua hari hari raya tersebut jatuh setelah pelaksanaan dua rukun Islam yaitu haji dan puasa. Pada kedua hari itulah Allah mengampuni orang-orang yang haji dan orang-orang yang berpuasa, dan Dia menebarkan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang taat. Adapun hari raya *nairuz* dan *Mahrajan* itu adalah pilihan para penguasa pada saat itu, karena pada dua hari itu cuaca dan suasana yang sangat baik, di samping keistimewaan-keistimewaan lain yang segera hilang

---

<sup>26</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *op cit*, h. 142-144.

dan berlalu. Sangat jauh sekali perbedaan antara kedua keistimewaan tersebut bagi mereka yang mau merenunginya.<sup>27</sup>

## **B. Istinbath Hukum**

### **1. Pengertian Istinbath Hukum**

Istinbath hukum ( ) adalah kata majemuk yang tersusun dari kata “*Istinbath*” dan “*al-hukm*”, kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Kata “*istinbath*” adalah masdar dari tashrif – يستنبط – secara etimologi adalah mengeluarkan, menimbulkan atau melahirkan<sup>28</sup>. sedangkan menurut terminologi ushul fiqih adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriiah.<sup>29</sup>

Sedangkan kata *al-hukm* secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. kata hukum dan kata lain yang berakar pada kata itu terdapat dalam 88 tempat pada ayat al-Qur’an, tersebar dalam beberapa surat yang mengandung arti tersebut. Kata hukum itu sudah menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia. dalam arti sederhana dikatakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu Negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya, akan tetapi secara khusus dalam hal ini menyangkut dengan syari’at. Maka hukum

---

<sup>27</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *op cit*, h. 922.

<sup>28</sup> S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia, al-Azhar, Terlengkap Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Senayan Publising, 2009), cet ke-1, h, 884.

<sup>29</sup> Totok Jumantoro dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, AMZAH, (ttt:tp, 2005), cet ke-1, h. 142.

didefenisikan dengan seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>30</sup>

Jadi dapat didefenisikan bahwa *Istinbath* hukum adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk mencari hukum syara' yang bersifat zhanni.

Berdasarkan pengertian *Istinbath* secara istilah, metode yang ditempuh oleh Abu Hanifah dalam ber-*istinbath* adalah terlihat dari ungkapan beliau sendiri sebagai berikut: “sesungguhnya akau mencari hukum di dalam Kitabullah, bila tidak aku dapati aku mencarinya dalam hadits yang shahih yang berasal dari perawi-perawi yang *tsiqaat*. Kalau aku tidak memperolehnya, aku berpegang kepada perkataan sahabat, siapa saja di antaranya yang aku pilih, dan bila belum aku dapati juga, meskipun telah sampai kajianku pada perkataan Ibrahim Nakh'iy, Sya'by, Ibnu Sirin, Hasan, 'Atha', Sa'ad bin Musayyub dan beberapa yang lain, maka aku akan berjihad sebagaimana mereka berjihad.”<sup>31</sup>

Berdasarkan ungkapan Imam Abu Hanifah diatas, dalam mengistinbathkan suatu hukum ia terlebih dahulu merujuk kepada al-Qur'an, jika tidak ditemukan, beliau kembali kepada hadits, dan ketika dalam Hadits tidak terjawab pula, dalam hal ini beliau melihat perkataan

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet ke-4, h. 333.

<sup>31</sup> Zulkayandri, *Fiqh Muqaran (Merajut 'Ara' al-Fuqaha' Dalam Kajian Fiqih Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Aturan Hukum Kontemporer)*, (Riau: Progam Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2008), cet ke-1, h. 54.

sahabat yang kemudian diambil pendapat mereka yang sejalan dengan pikiran beliau dan ditinggalkan mana yang tidak sesuai. Apabila semua sahabat sependapat dalam menetapkan suatu hukum, ia akan mengikuti pendapat itu sepenuhnya.

## 2. Dalil Tentang Istinbath Hukum

Dalam kajian ilmu ushul fiqh, secara *luqhwawi* para ulama ushul mengartikan dalil istinbath dengan “sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki”.

- a. Menurut Abd Wahab Khallaf dalil istinbath hukum secara bahasa ialah:

الهادي إلى اي شئ حسي او معنوي خيرا وشر

*Artinya: “dalil ialah yang memberi petunjuk kepada sesuatu yang di rasakan atau dipahami baik sifatnya hal yang baik maupun yang tidak baik”<sup>32</sup>.*

Sedangkan istinbath hukum menurut istilah ialah:

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع او الظن

*Artinya: “segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara’ yang bersifat amali, baik secara qat’i maupun secara zhanni”.*

- b. Dalil istinbath hukum menurut Ibn Subki ialah:

---

<sup>32</sup> Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), cet ke-1, h, 41.

ما يمكن اتوصل بصحيح الظرفيه إلى مطلوب جبري

*Artinya: “apa saja yang dapat dipergunakan untuk sampai kepada yang dikehendaki, yaitu hukum syara’ dengan berpijak pada pemikiran yang benar”.*<sup>33</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya, yang disebut dengan dalil hukum ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara’ atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat.

Dalam istinbath hukum persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan dalam menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum syara’ dari suatu persoalan yang dihadapi.<sup>34</sup>

### **3. Istinbath Hukum Ijtihad dan Syarat-syaratnya**

Istinbath hukum ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara’ atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat.

#### **a. Pengertian Ijtihad**

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>34</sup> *Ibid*

Menurut bahasa berasal dari kata اجتهاد bentuk masdar dari kata<sup>35</sup>

اجتهاد yang artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan menurut Jumhur ulama.

بدل الجهد في استنباط الحكم اشري مما اعتبره الشارع وهو كتاب الله سنة رسوله

Artinya: “mencurahkan segala kemampuan untuk mengeluarkan hukum syara’ dari nash(sumber hukum) yaitu al-Qur’an dan Hadits”.<sup>36</sup>


Menurut istilah(terminologi) terdapat beberapa definisi, diantaranya:

1. Menurut al-‘Amidy: mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum syara’ yang bersifat *zhanni*.
2. Menurut Tajuddin Ibn Subky: pengerahan segala kemampuan seseorang faqih untuk menghasilkan hukum yang *zhanni*.
3. Menurut Abd.Wahab Khallaf: mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’ dari dalil-dalil syara’ secara terperinci

b. Dasar hukum

Dasar hukum ijtihad banyak ditemukan pada ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Yang nash-nashnya memerintahkan untuk menggunakan fikiran dan akal serta mengambil *i’tibar* (pelajaran).

1. Dasar hukum ijtihad dalam al-Qur’an, antara lain:



<sup>35</sup> S. Askar, *op cit*, h, 881.

<sup>36</sup> Safiudin Shidik, *Ushul Fiqih* (tt: Intimedia, th), h, 53-54.

Artinya: “Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

(Q.S.al. ra’du ayat 3).



Artinya: “Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyaipandangan”. (Q.S, al-Hasyr: 2)

## 2. Dari Hadits

Dasar hukum ijtihad dari hadits, antara lain:

عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله عليه وسلم : تَيْفٌ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدْ رِيًّا وَلَا أَلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولَ اللَّهِ (رواه داود)

Artinya: “Dari Muaz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda”bagaimana upaya kamu dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadamu?” Muaz menjawab, “akan aku putuskan berdas berdasarkan kitabullah(al-Qur’an).”kemudian Nabi bertanya lagi, “ bagaimana bila kamu tidak mempunyai dalil-dalil yang ada dalam sunnah Rasulullah”kemudian Rasulullah bertanya lagi, “ bagaimana seandainya tidak kamu dapati dari al-Qur’an dan as-Sunnah untuk menyelesaikannya?” Muaz menjawab,” aku akan berijtihad dengan menggunakan rasioku dan tidak mengabaikannya.” Segala fuji bagi Allah yang telah



memberikan petunjuk kepada Rasulnya terhadap apa yang direstui oleh Rasulullah”. (H.R. Abu Daud).<sup>37</sup>

c. Syarat-syarat Ijtihad

Orang yang dipandang mujtahid ialah orang yang lengkap syarat-syaratnya, atau mempunyai alat-alat ijtihad yang lengkap.<sup>38</sup> Karena ijtihad merupakan perbuatan yang sukar lagi berat. Oleh karena itu untuk melakukan ijtihad diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan bahasa Arab yang luas dan mengerti tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah hukum
- b. Mengetahui isi al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum serta pengambilan hukum tersebut dari ayat-ayat al-Qur'an
- c. Mengetahui hadits-hadits Nabi SAW, yang berhubungan dengan hukum syara' yang berhubungan dengan suatu peristiwa.
- d. Mengetahui masalah-masalah yang hukumnya telah disepakati ulama (Ijma' Ulama).
- e. Mengetahui segi-segi pemakaian Qiyas.
- f. Mengetahui 'urf orang banyak dan jalan-jalan dapat mendatangkan kebaikan atau keburukan.

---

<sup>37</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op, cit*, h. 4-5.

<sup>38</sup> T. M. Hasby ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT, Pustaka Rizki Putra, 1997), cet ke-2, h, 95. `

- g. Mengetahui ushul fiqh dan *Qawaidil Fiqiyah* yaitu kaidah-kaidah yang diistinbathkan dari dalil-dalil syara'.
- h. Mengetahui *Nasikh* dan *Mansukh* dalam al-Qur'an dan Hadits.<sup>39</sup>

Ijtihad itu tidak boleh dilakukan oleh siapa saja. Dia membutuhkan kecakapan yang tertentu yang memungkinkan para mujtahid dalam menunaikan tugasnya, yakni *beristinbath* dan *beristidlal*.

Seorang mujtahid, disyaratkan harus berakal kuat, adil dan jujur, berakhlak yang baik, dan mengetahui *madarikil ahkami*, yakni mengetahui dalil-dalil syara' dan jalan-jalan mengikutinya, serta mengetahui *lughah*, tafsir, *asbabinnuzul*, ilmu *rijalil* hadits, jalan-jalan *jarah* dan *ta'dil*, *nasikh* dan *mansukh*.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGarafindo Persada, 1996), cet ke-1, h, 45-49.

<sup>40</sup> T. M, Hasbi ash Shiddiqiey, *op cit*, h, 102.